



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marwan Fansuri, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam II Blok B.30/11 Rt.04, Rw.02 Kelurahan Talan Kelapa Kecamatan Alang- alang Lebar, Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Iskandar, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Edi Iskandar & partners, Beralamat Di Jalan Timur No. 170, Rt.03, Rw.01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak sekuning Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2022 , untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat** ;

Lawan

1. **Muhammad Badi Akmal (Direktur PT. Abadi Rajawali Semesta)**, tempat kedudukan Jalan Permata Pamulung G-25/1 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Remedikal & Reovery Wilayah 03** yang beralamat di Jalan R. Sukanto No.5,6,7 Kelurahan Ilir Timur DII Kecamatan Kemuning Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang** yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai No.04 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah membaca surat permohonan dari Penggugat ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Pihak Tergugat I tidak hadir di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut sedangkan Pihak Tergugat II hadir Kuasanya serta Pihak Tergugat III hadir Kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat secara lisan menyampaikan tentang pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 23 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan tidak perlu kesepakatan Para Tergugat oleh karena acara persidangan belum memasuki jawaban-jawaban dan, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plg. yang diajukan secara lisan di Persidangan oleh Kuasa Hukum Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plg. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut atas inisiatif Pihak Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Plg. dari buku Register Induk ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022**, oleh kami, **Said Husein, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Fahren, S.H., M.Hum.** dan **Fatimah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 17 Januari 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **Eka Firdanita, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh
Tergugat I ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Said Husein, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.483.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. Pbt. Putusan.....	:	Rp	241.000,00;
7. PNBP Panggilan.....	:	Rp	30.000,00;
8. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
9. PNBP Pencabutan.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.899.000,00;

(satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)